BUPATI ACEH UTARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 420/ 630/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 420/280/2018 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TAMAN KANAK-KANAK, UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SEKOLAH DASAR, DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM KABUPATEN ACEH UTARA.

BUPATI ACEH UTAR,

Menimbang : a. bahwa penetapan nama-nama Unit Pelaksana Teknis Daerah sekolah Taman Kanak-Kanak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar, Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Pertama Dalam Kabupaten Aceh Utara sebagaimana yang telah ditetapkan dengan keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 420/280/2018 diubah sesuai dengan blanko Ijazah sesuai dengan format kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia dan untuk keseragaman dalam proses penandatangan Ijazah oleh masing-masing kepala Satuan Pendidikan maka Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 420/280/2018 perlu disesuaikan kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam surat Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten- kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

9. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Keputusan Aceh Utara Nomor 420/280/2018 tentang penetapan nama-nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Taman Kanak-Kanak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Pertama Dalam Kabupaten Aceh Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Nama-nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Taman Kanak-Kanak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud diktum kesatu menjadi Pedoman dalam pelaksanaan administrasi, Keuangan, penggunaan stempel sekolah, papan nama sekolah, penulisan ijazah, penggunaan kop surat dan hal-hal lain yang menyangkut dengan pelayanan publik sejak tanggal 20 Mei 2019.

KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 420/280/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 Agustus 2019 M
19 Dzulhijjah 1440 H

BUPATI ACEH UTARA,

Ir. MUHAMMAD THAIB

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
9. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Keputusan Aceh Utara Nomor 420/280/2018 tentang penetapan nama-nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Taman Kanak-Kanak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Pertama Dalam Kabupaten Aceh Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Nama-nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Taman Kanak-Kanak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud diktum kesatu menjadi Pedoman dalam pelaksanaan administrasi, Keuangan, penggunaan stempel sekolah, papan nama sekolah, penulisan ijazah, penggunaan kop surat dan hal-hal lain yang menyangkut dengan pelayanan publik sejak tanggal 20 Mei 2019.

KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 420/280/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 Agustus 2019 M
19 Dzulhijjah 1440 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 420/ 630 /2019
TANGGAL 20 AGUSTUS 2019 M
19 DZULQAIDAH 1440 H

NAMA-NAMA SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

No	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Kecamatan	Status Sekolah	Alamat
1	2	3	4	5	6
1	SMP NEGERI 1 SAWANG	10101377	Kec. Sawang	Negeri	Jln.Krueng Mane-Sawang KM.4,5
2	SMP NEGERI 2 SAWANG	10101376	Kec. Sawang	Negeri	Jl. Riseh Lambayong-sawang
3	SMP NEGERI 3 SAWANG	10106235	Kec. Sawang	Negeri	Jln. Krueng Mane-Sawang Km 9
4	SMP NEGERI 4 SAWANG	10110758	Kec. Sawang	Negeri	Jln.KKA KM 22 Cot Mancang
5	SMP NEGERI 5 SAWANG	10110550	Kec. Sawang	Negeri	Jln. Gunci KM. 10, Paya Reubek
5	SMP NEGERI SATU ATAP 6 SAWANG	10112165	Kec. Sawang	Negeri	Blang Panto
7	SMP NEGERI 7 SAWANG	69956677	Kec. Sawang	Negeri	Jln. Kecamatan
8	SMP NEGERI 1 MUARA BATU	10106198	Kec. Muara Batu	Negeri	Jln.Pendidikan Krung Mane
9	SMP NEGERI 2 MUARA BATU	10106220	Kec. Muara Batu	Negeri	Jl.Bandara Malikussaleh
10	SMP NEGERI 3 Muara Batu	10106248	Kec. Muara Batu	Negeri	Jl. Banda Acch - Medan Km. 249
11	SMP NEGERI 4 CERDAS MUARA BATU	69768186	Kec. Muara Batu	Negeri	Jln. Banda Aceh-Medan Mns. Aron
12	SMP NEGERI 1 DEWANTARA	10106192	Kec. Dewantara	Negeri	Jl. Paloh Lada
13	SMP NEGERI 2 DEWANTARA	10106214	Kec. Dewantara	Negeri	Jl. Banda Acch Medan Km. 255
14	SMP NEGERI 3 DEWANTARA	10110708	Kec. Dewantara	Negeri	Jln. Perum BTN Glee Madat Ceudah
15	SMP NEGERI 4 DEWANTARA	69961343	Kec. Dewantara	Negeri	Jln. KKA KM 1.2 Desa Pulo Rungkom

	SMP NEGERI 6 BAKTIYA	69759158	Kec. Baktiya	Negeri	Jln. Blangglumpang Matang Raya
83	SMP NEGERI 7 BAKTIYA	69854746	Kec. Baktiya	Negeri	Jalan Inpres V
84	SMP NEGERI 1 SEUNUDDON	10101385	Kec. Seunuddon	Negeri	Jalan Ulee Rubek Tanjong Dama
85	SMP NEGERI 2 SEUNUDDON	10106224	Kec. Seunuddon	Negeri	Jln Blang Glumpang
86	SMP NEGERI 3 SEUNUDDON	10106236	Kec. Seunuddon	Negeri	Jalan Ulee Rubek
87	SMP PERSIAPAN NEGERI 4 SEUNUDDON	69854911	Kec. Seunuddon	Negeri	Jalan Ulee Rubek Barat
88	SMP NEGERI 1 TANAH JAMBO AYE	10106208	Kec. Tanah Jambo Aye	Negeri	Jln. Tgk. Chik Ditiro No.17
89	SMP NEGERI 2 TANAH JAMBO AYE	10106226	Kec. Tanah Jambo Aye	Negeri	Jl. Tgk Chik Ditunong
90	SMP NEGERI 3 TANAH JAMBO AYE	10101374	Kec. Tanah Jambo Aye	Negeri	Jl. Jambo Aye Utara
91	SMP NEGERI 4 CITRA BANGSA TANAH JAMBO AYE	10108263	Kec. Tanah Jambo Aye	Negeri	Jalan Teuku Umar Gampong Rawang Itek
93	SMP NEGERI 1 LANGKAHAN	10106194	Kec. Langkahan	Negeri	Jln. Irigasi Langkahan Panton Labu
94	SMP NEGERI 2 LANGKAHAN	10106213	Kec. Langkahan	Negeri	Jalan Cot Girek Tanoh Mirah
95	SMP NEGERI 3 LANGKAHAN	10106216	Kec. Langkahan	Negeri	Jl. Irigasi Langkahan Km.22 Geudumbak
96	SMP NEGERI 4 LANGKAHAN	10110724	Kec. Langkahan	Negeri	Jln. Leubuk Pusaka KM. 26
97	SMP NEGERI 5 LANGKAHAN	10110726	Kec. Langkahan	Negeri	Jalan MOI Lama

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB